



**PUTUSAN**

**Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Srog**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 05 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada NAMA KUASA PENGGUGAT, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advocat & Konsultan Hukum "NAMA KUASA PENGGUGAT, S.H & REKAN" yang beralamat kantor di Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

**melawan**

**NAMA TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 08 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Srog, tanggal 05 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal **11 Desember 2005** di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan GU Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana kutipan **Akta Nikah Nomor ; 160 /05/XII/2005 tanggal 11 Desember 2005;**
2. Bahwa, sebelum Menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Serui untuk mencari nafkah Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat pindah Ke Manokwari dan terakhir Nopember 2018 pindah Ke Sorong sampai sekarang;
4. Bahwa , selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Ba da Dukhul dan sudah di karuniai anak perempuan 5 ( lima ) orang bernama ;
  - **ANAK PERTAMA jenis Kelamin Perempuan** lahir Makassar , 29 Desember 2006 dalam Asuhah Tergugat;
  - **ANAK KEDUA Jenis Kelamin Perempuan** lahir Di Serui tanggal 09 Nopember 2007 dalam asuhan Penggugat;
  - **ANAK KETIGA** Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir Serui tanggal 13 Februari 2010 dalam Asuhan Penggugat;
  - **ANAK KEEMPAT** Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Serui 03 Februari 2013 dalam Asuhan Tergugat;
  - **ANAK KELIMA** jenis kelami Laki-laki Lahir di Manokwari tanggal 05 Februari 2018 dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada awalnya rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis , namun sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran terjadi terus menerus hanya karena Tergugat selalu menyalahkan Penggugat yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga sedangkan Tergugat hanya bisanya meminta uang saja tanpa menyadari kewajibannya sebagai suami yang berkewajiban mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya . bahkan Tergugat bukannya bersyukur Penggugat bekerja demi memenuhi kebutuhan keluargax malah Tergugat mendatangi tempat kerja Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kotor , memaki serta menghina Penggugat bahkan menuduh Penggugat berselingkuh , sungguh sakit dan perihnya diperlakukan sehina ini , malah Tergugat menuduh Penggugat menyembunyikan uang hasil kerjanya Penggugat padahal Tergugat mengerti bahwa jauh-jauh merantau mencari nafkah hanya untuk memenuhi keperluan Keluarga , sedangkan yang Penggugat lakukan selama ini gaji Penggugat simpan hanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak serta kebutuhan keluarga , tapi Tergugat dengan gampangx menuduh dan menghina Penggugat sekeji itu bahkan mengeluarkan kata cerai;

6. Bahwa, Tahun 2010 Tergugat berselingkuh awalnya Tergugat tidak percaya mendengar semua ini akhirnya saudara Penggugat membawa Penggugat dan menunjukkan perbuatan Tergugat yang sedang berselingkuh , rasa sakit karna sudah ditipu oleh Tergugat membuat hati Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat dan akhirnya Penggugat memilih menghindar dan pergi dari Tergugat;

7. Bahwa , ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak saat itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sehingga sulit untuk di rukunkan lagi, adapun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah jujur sebagai Suami
- b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri
- c. Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anak

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog



d. Tergugat berselingkuh

8. Bahwa, Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat dengan meninggalkan rumah tahun 2018;
9. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
10. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di pertahankan lagi;
11. Bahwa, dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi ,dan karenanya agar masing -masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas, maka bila beracuan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1975, maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Permohonan cerai ini untuk dapat diterima;
13. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog



**PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat **NAMA PENGGUGAT**
3. Membebaskan biaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat yang bernama **NAMA KUASA PENGGUGAT**, **SH** adalah Advocat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advocat & Konsultan Hukum "NAMA KUASA PENGGUGAT,SH & REKAN" yang beralamat di Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 05 November 2020 dengan register Nomor 79/KH/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus, Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara Cerai Gugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi, dalam sidang tertutup untuk umum, yang dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan Hakim, Penggugat menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi dari kediaman bersama pada Desember 2018;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 160/05/XII/2005, tanggal 08 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan GU Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama NAMA PENGGUGAT, Nomor 920119/0004, tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog





1. NAMA SAKSI PERTAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap di persidangan untuk menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah bertempat tinggal di Manokwari pada tahun 2015 dan sudah dikaruniai lima anak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di Manokwari, kemudian pada pertengahan tahun 2018 saksi mulai bertemu dengan Penggugat lagi di Kota Sorong sampai sekarang;
- Bahwa, saksi hanya pernah melihat satu kali perselisihan dan pertengkaran ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Manokwari pada tahun 2015, namun saksi tidak mengetahui
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau sudah berpisah tempat tinggal sekarang ini, karena saksi belum pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat di Sorong ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tinggal di Sorong tanpa bersama dengan Tergugat, merupakan kabar yang disampaikan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu menahu mengenai upaya keluarga maupun Penggugat dan Tergugat sendiri untuk mengembalikan keharmonisan dan kerukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog



2. NAMA SAKSI KEDUA, umur 41 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak angkat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah, membina rumah tangga di Serui, Manokwari, dan terakhir di Sorong dan sudah dikaruniai lima anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mulai tinggal di Kota Sorong tepatnya tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi sejak Januari 2018;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada Maret 2018 di rumah saksi, penyebabnya adalah Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat dan Tergugat marah kalau tidak diberikan uang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, pada Maret 2018 Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog





mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;

- Bahwa, selaku kakak angkat, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya dalam persidangan, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Sorong tidak memadai lagi untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal tanggal 28 September 2018, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat yang mendampingi Penggugat bernama NAMA KUASA PENGGUGAT, S.H., Advocat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advocat & Konsultan Hukum "NAMA KUASA PENGGUGAT,SH & REKAN" yang beralamat di Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 05 November 2020 dengan register Nomor 79/KH/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus, Kartu

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog*



Anggota PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Advokat yang bernama **NAMA KUASA PENGUGAT, S.H.**, tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak berperkara adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara Cerai Gugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (bukti P.1) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog



pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa alasan atau masalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, siapa penyebabnya, dan apakah benar-benar penyebab tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** yang berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog*



kebenarannya, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa **bukti P.2** yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.2. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama NAMA SAKSI PERTAMA dan NAMA SAKSI KEDUA, telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat hanya melihat sekali pertengkaran, namun pertengkaran tersebut sudah lampau terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Manokwari, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut belum dapat membuktikan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga diperlukan bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi kedua pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun Maret 2018 yang disebabkan oleh Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat dan Tergugat marah kalau tidak diberikan uang oleh Penggugat serta saksi kedua juga memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Sorong bersama dengan saksi kedua di rumah saksi kedua sejak Januari 2020;

Menimbang bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pindah dan mulai tinggal di

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog



Sorong sejak November 2018 sedangkan keterangan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Sorong sejak Januari 2018 dan pertengkaran antara keduanya terjadi pada Maret 2018, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan waktu dalam keterangan saksi kedua tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi kedua tidak membuktikan dalil gugatan Penggugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Sorong;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018, namun keterangan saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Maret 2018, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan waktu dalam dalil gugatan Penggugat dan bukti saksi tidak bersesuaian sehingga keterangan saksi tidak membuktikan dalil gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa saksi pertama tidak tahu menahu lebih banyak tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga tidak mengetahui bagaimana usaha Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta saksi pertama juga tidak mengetahui sejauh mana harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa saksi kedua sudah pernah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil membuat keduanya rukun. Saksi kedua juga menerangkan sudah tidak ada usaha antara keduanya untuk rukun lagi membina rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena saksi kedua Penggugat menerangkan sudah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, namun tidak diperkuat dengan keterangan saksi pertama Penggugat, maka bukti

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog





saksi dalam hal ini merupakan keterangan satu saksi (*unus testis nulus testis*), sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti saksi tidak dapat digunakan dalam membuktikan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil dan fakta bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangga;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, menyatakan kesediaan untuk diperiksa sebagai saksi, diperiksa satu demi satu sesuai Pasal 171 ayat (1) RBg., serta telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya Pasal 175 RBg. *juncto* Pasal 177 Rv., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan, maka dipandang kesaksian tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat tidak bersesuaian dengan isi dalil gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa bukti saksi Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak pernah jujur sebagai suami;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog



- b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- c. Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anak
- d. Tergugat berselingkuh;

sebagaimana dalam isi gugatan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak dapat membuktikan sejauh mana upaya untuk rukun kembali antara keduanya;

3. Bahwa oleh karenanya, maka unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipenuhi dalam perkara ini;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan berbagai pertimbangan di atas, Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkara ini tidak dapat terpenuhi, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat ditolak, dan haruslah dijatuhkan amar putusan untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Akram, S.H., M.H.**

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 406.000,00**

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)